



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 127/PUU-VII/2009**

**Tentang**

**Inkonstitusionalitas Cakupan Wilayah Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat**

- Pemohon** : **Maurits Major, dkk.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (UU 56/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU 56/2008 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
- Amar Putusan** :
- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
  - Menyatakan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memasukkan Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani, masing-masing dari Kabupaten Manokwari, dan Distrik Moraid dari Kabupaten Sorong menjadi cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw, sehingga cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw seluruhnya meliputi Distrik Fef, Distrik Miyah, Distrik Yembun, Distrik Kwoor, Distrik Sausapor, Distrik Abun, Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Mubrani, dan Distrik Moraid;
  - Menyatakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak disesuaikan dengan amar putusan Mahkamah;
  - Menyatakan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memasukkan Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani, masing-masing dari Kabupaten Manokwari, dan Distrik Moraid dari Kabupaten Sorong menjadi cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw;
  - Menyatakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193 dan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak disesuaikan dengan amar putusan ini;

- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya;
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

**Tanggal Putusan** : Senin, 25 Januari 2010.

**Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia. Para Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (UU 56/2008).

Menyangkut kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 56/2008 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

Menyangkut kedudukan hukum para Pemohon bahwa berlakunya UU 56/2008 khususnya Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) yang menentukan wilayah kabupaten baru yang dibentuk hanya meliputi beberapa distrik, yaitu Fef, Miyah, Yembun, Kwoor, Sausapor dan Abun yang berasal dari Kabupaten Sorong; dan tidak memasukkan distrik-distrik Amberbaken, Kebar, Muhrani, Senopi dari Kabupaten Manokwari, dan Distrik Moraid yang berasal dari Kabupaten Sorong, sedangkan kesepakatan musyawarah adat yang disetujui oleh Bupati Kabupaten Sorong dan Bupati Kabupaten Manokwari serta Gubernur Provinsi Papua Barat mengenai wilayah Kabupaten Tambrauw adalah seluruh distrik-distrik dimaksud, sehingga hal tersebut telah merugikan hak konstitusional para Pemohon yang diatur dalam Pasal 28C UUD 1945. Dengan demikian, menurut Mahkamah para Pemohon selaku perseorangan sebagai kepala suku Tambrauw telah memenuhi syarat kualifikasi dan kerugian konstitusional yang menentukan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon telah terpenuhi dengan berlakunya Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU 56/2008 tersebut.

Masalah utama yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah konstitusionalitas Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU 56/2008 tentang Pemekaran Kabupaten Tambrauw yang daerah hukumnya hanya terdiri dari 6 distrik yang berasal dari Kabupaten Sorong dan tidak mengikutsertakan 4 distrik yang berasal dari Kabupaten Manokwari dan satu distrik dari Kabupaten Sorong sebagaimana hasil musyawarah adat Tambrauw di kedua Kabupaten tersebut dan persetujuan serta usul semula dari Bupati Sorong, Bupati Manokwari, dan Gubernur Papua Barat yang didukung oleh DPRD Provinsi Papua Barat.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- Pasal 3 ayat (1) UU 56/2008 menetapkan cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw, sedangkan Pasal 5 ayat (1) UU 56/2008 yang menetapkan batas wilayah Kabupaten Tambrauw tanpa memasukkan distrik-distrik Amberbaken, Kebar, Senopi, dan Muhrani dari Kabupaten Manokwari, serta Distrik Moraid dari Kabupaten Sorong. Berdasarkan fakta hukum tersebut, pembentuk Undang-Undang telah mengabaikan aspirasi masyarakat adat dalam menjalankan kewajibannya memenuhi hak-hak konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas pengakuan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pengabaian tersebut juga menyebabkan terlanggarnya hak mempertahankan identitas budaya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945.
- Distrik Kwoor yang merupakan pemekaran dari Distrik Fef akan menjadi wilayah *enklave* atau wilayah kantong yang berada di tengah wilayah Kabupaten Tambrauw jika tidak dimasukkan menjadi bagian wilayah Kabupaten Tambrauw. Di samping itu, Distrik Kwoor juga pernah diusulkan oleh Bupati Kabupaten Sorong sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Tambrauw dan berkembang dalam pembahasan RUU Pembentukan Kabupaten Tambrauw di DPR. Dengan demikian, menurut Mahkamah Distrik Kwoor tetap menjadi

- bagian dari cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw.
- Permohonan para Pemohon beralasan dan karenanya UU 56/2008 khususnya Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) tentang cakupan wilayah dan batas-batas wilayah Kabupaten Tambrauw harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak mengikutsertakan empat distrik dari Kabupaten Manokwari menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kabupaten Tambrauw yaitu masing-masing Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani, serta satu distrik dari Kabupaten Sorong yaitu Distrik Moraid.
  - Dengan tambahan empat distrik dari cakupan wilayah Kabupaten Manokwari dan satu distrik dari cakupan wilayah Kabupaten Sorong, maka cakupan wilayah dalam Kabupaten Tambrauw menjadi terdiri atas Distrik Fef, Distrik Miyah, Distrik Yembun, Distrik Kwoor, Distrik Abun, Distrik Sausapor, Distrik Moraid, Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani; sedangkan batas-batas wilayahnya harus disesuaikan dengan perubahan cakupan wilayah tersebut.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memasukkan Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani, masing-masing dari Kabupaten Manokwari, dan Distrik Moraid dari Kabupaten Sorong menjadi cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw, sehingga cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw seluruhnya meliputi Distrik Fef, Distrik Miyah, Distrik Yembun, Distrik Kwoor, Distrik Sausapor, Distrik Abun, Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Mubrani, dan Distrik Moraid;
- Menyatakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak disesuaikan dengan amar putusan Mahkamah;
- Menyatakan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memasukkan Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani, masing-masing dari Kabupaten Manokwari, dan Distrik Moraid dari Kabupaten Sorong menjadi cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw;
- Menyatakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak disesuaikan dengan amar putusan ini;
- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya; dan
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.